

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO NOMOR 28 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG PERATURAN AKADEMIK BIDANG PENDIDIKAN PROGRAM SARJANA UNIVERSITAS DIPONEGORO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro, Rektor menyusun dan/atau menetapkan kebijakan operasional akademik dan nonakademik;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro, Senat Akademik berwenang memberikan pertimbangan terhadap ketentuan akademik yang diusulkan oleh Rektor;
 - c. bahwa telah diterbitkan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 4 Tahun 2020 tentang Peraturan Akademik Bidang Pendidikan Program Sarjana Universitas Diponegoro;
 - d. bahwa dalam perkembangannya, Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 4 Tahun 2020 tentang Peraturan Akademik Bidang Pendidikan Program Sarjana Universitas Diponegoro perlu disesuaikan;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu ditetapkan Peraturan Rektor tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 4 Tahun 2020 tentang Peraturan Akademik Bidang Pendidikan Program Sarjana Universitas Diponegoro.

Mengingat

: 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

- 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 4. Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah terakhir kali Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar (Lembaran Nasional Pendidikan Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
- 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
- 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
- 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5721);
- 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi;
- 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 831);
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2018 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar dan Tata Cara Penulisan Gelar di Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1763);
- 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);

- 12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);
- 13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 50):
- 14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51);
- 15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 642);
- 16. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019 - 2024;
- 17. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-unsur di bawah Rektor Universitas Diponegoro sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 16 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-unsur di bawah Rektor Universitas Diponegoro;
- Rektor Nomor 4 Tahun 2020 tentang 18. Peraturan Peraturan Akademik Bidang Pendidikan Program Sarjana Universitas Diponegoro;

- Memperhatikan: 1. Berita Acara Pertimbangan/Persetujuan Senat Akademik Diponegoro Universitas Nomor: 256/UN7.2/BA/2020 tanggal 7 Agustus 2020.
 - 2. Surat Plt. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 546/E.E2/KR/2020 tanggal 26 Mei 2020 tentang Masa Belajar Berdasarkan SN Dikti.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

REKTOR UNIVERSITAS **DIPONEGORO** PERATURAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG PERATURAN AKADEMIK BIDANG PENDIDIKAN PROGRAM SARJANA **UNIVERSITAS** DIPONEGORO.

Pasal I...

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 4 Tahun 2020 tentang Peraturan Akademik Bidang Pendidikan Program Sarjana Universitas Diponegoro diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 16 Pasal 1 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

- 1. Kementerian adalah perangkat pemerintah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi.
- 2. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi.
- 3. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi adalah Direktorat Jenderal pada kementerian yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi.
- 4. Universitas adalah Universitas Diponegoro yang selanjutnya disebut Undip merupakan perguruan tinggi negeri badan hukum.
- 5. Rektor adalah organ Undip yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan Undip.
- 6. Senat Akademik yang selanjutnya disingkat SA adalah organ Undip yang menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan di bidang akademik.
- 7. Dekan adalah pimpinan fakultas yang berwenang dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan pendidikan di masing-masing fakultas.
- 8. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik dan profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.
- 9. Senat fakultas adalah organ pada tingkat fakultas yang berwenang untuk merumuskan kebijakan, memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan di bidang akademik pada tingkat fakultas.
- 10. Departemen adalah unsur dari fakultas/ sekolah yang mendukung penyelenggaraan kegiatan akademik dalam satu atau beberapa cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dalam jenis pendidikan akademik atau pendidikan profesi.
- 11. Program studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik dan/ atau pendidikan profesi.
- 12. Dosen adalah tenaga pendidik yang mengajar mahasiswa Undip.
- 13. Pembimbing Akademik yang selanjutnya disingkat PA adalah dosen yang ditunjuk oleh fakultas untuk membimbing dan mengarahkan mahasiswa dalam menyusun rencana studi sesuai dengan aturan yang berlaku, serta mengikuti perkembangan studi mahasiswa yang menjadi tanggung jawab bimbingannya.
- 14. Pembimbing tugas akhir adalah dosen yang ditunjuk oleh Ketua program studi untuk membimbing penyusunan karya tulis tugas akhir mahasiswa.

15. Mahasiswa...

- 15. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di Undip.
- 16. Mahasiswa asing (mahasiswa internasional) adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di Undip yang berasal dari Warga Negara Asing (WNA).
- 17. Sivitas akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas Dosen dan mahasiswa Undip.
- 18. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat dengan tugas utama menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di Undip.
- 19. Pendidikan akademik adalah pendidikan yang diarahkan terutama pada penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian yang diselenggarakan oleh sekolah tinggi, institut, dan/atau universitas.
- 20. Program sarjana adalah pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan pendidikan menengah atau sederajat sehingga mampu mengamalkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penalaran ilmiah.
- 21. Program lintas jalur adalah program pendidikan setara sarjana yang pesertanya berasal dari lulusan program diploma tiga dan diselenggarakan dengan pertimbangan khusus melalui proses *bridging*.
- 22. Program *Fast track* adalah program percepatan studi yang memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk menyelesaikan program sarjana dan magister dalam waktu 5 (lima) tahun.
- 23. Tugas akhir adalah suatu bentuk karya ilmiah berupa skripsi maupun bentuk lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang menjadi salah satu syarat kelulusan seorang mahasiswa yang ditetapkan berdasarkan kurikulum program studi.
- 24. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat KKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
- 25. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.
- 26. *Massive Open Online Course* (MOOC) adalah sistem pembelajaran berupa mata kuliah yang dapat dikonversi menjadi kursus melalui daring (*online*).
- 27. Status ganda adalah kedudukan seorang mahasiswa dalam suatu kurun waktu tertentu, memiliki status terdaftar sebagai mahasiswa pada dua atau lebih program studi reguler di Perguruan Tinggi Negeri (PTN).
- 28. Registrasi administratif adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh mahasiswa untuk memperoleh status terdaftar di universitas.
- 29. Registrasi akademik adalah kegiatan mendaftarkan diri sebagai peserta kuliah, praktikum, ujian dan/ atau kegiatan akademik lainnya pada program studi dengan mengambil mata kuliah yang ditawarkan pada semester yang bersangkutan dengan mengisi Isian Rencana Studi (IRS) secara *online*.

- 30. Isian Rencana Studi yang selanjutnya disingkat IRS adalah rencana kegiatan akademik yang akan dilakukan oleh seorang mahasiswa selama semester tertentu.
- 31. SIAP adalah sistem informasi yang menjadi pangkalan data kegiatan Akademik Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian.
- 32. Semester adalah satuan waktu kegiatan akademik yang dimulai dari registrasi administratif sampai dengan penetapan kelulusan.
- 33. Sistem Kredit Semester yang selanjutnya disingkat SKS adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester untuk menyatakan beban studi peserta didik, pengalaman belajar, beban kerja dosen, dan beban penyelenggaraan program.
- 34. Satuan Kredit Semester yang selanjutnya disingkat sks adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kagiatan kurikuler di suatu program studi.
- 35. Student Centered Learning yang selanjutnya disingkat SCL adalah sistem pembelajaran dengan menempatkan mahasiswa sebagai pelaku utama dalam proses pembelajaran dan dosen berfungsi sebagai fasilitator.
- 36. Beban studi adalah jumlah sks yang wajib ditempuh mahasiswa untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar.
- 37. Masa studi adalah batas untuk menyelesaikan beban studi dalam mengikuti proses pendidikan pada program studinya.
- 38. Indeks Prestasi Semester yang selanjutnya disingkat IPS adalah ukuran prestasi akademik mahasiswa yang merupakan nilai rata-rata tertimbang dari nilai yang diperoleh mahasiswa tiap semester.
- 39. Indeks Prestasi Kumulatif yang selanjutnya disingkat IPK adalah ukuran kemampuan mahasiswa sampai pada periode waktu tertentu yang diperoleh mahasiswa.
- 40. Kuliah Kerja Nyata yang selanjutnya disingkat KKN adalah kegiatan akademik pada program pendidikan sarjana yang bersifat kurikuler dan interdisipliner dengan tujuan untuk mengidentifikasi dan membantu memecahkan permasalahan masyarakat dengan mengutamakan pemberdayaan masyarakat, dan kegiatannya harus gayut dengan kompetensi lulusan program studi, dan pelaksanaannya diatur dengan Keputusan Rektor;
- 41. Kartu Hasil Studi yang selanjutnya disingkat KHS adalah kartu yang memuat nilai-nilai mata kuliah, indeks prestasi pada semester berjalan dan perolehan seluruh sks yang telah dikumpulkan serta IPK.
- 42. Penetapan kelulusan adalah forum di tingkat fakultas untuk menetapkan kelulusan seorang mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan kurikulum program studi.
- 43. Upacara wisuda adalah bentuk upacara akademik yang diselenggarakan dalam forum sidang terbuka senat akademik universitas guna melantik lulusan.
- 44. Ijazah adalah dokumen pengakuan prestasi belajar dan/ atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan tinggi setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi.

- 45. Stempel adalah bukti otentikasi dokumen baik dalam bentuk cap basah maupun elektronik.
- 46. Nomor Ijazah Nasional yang selanjutnya disebut NINA adalah numerik 15 (lima belas) digit, yang berlaku secara nasional, yang diterbitkan melalui sistem Penomoran Ijazah Nasional (PIN).
- 47. Transkrip akademik adalah kumpulan nilai mata kuliah kumulatif yang telah ditempuh.
- 48. Surat Keterangan Pendamping Ijazah yang selanjutnya disingkat SKPI adalah dokumen yang memuat informasi tentang pemenuhan kompetensi lulusan dalam suatu program Pendidikan Tinggi.
- 49. Surat keterangan pengganti adalah dokumen pernyataan yang dihargai sama dengan ijazah, transkrip akademik, sertifikat profesi, atau sertifikat kompetensi.
- 50. Transfer kredit adalah pengakuan terhadap sejumlah beban studi yang telah diperoleh seorang mahasiswa pada suatu perguruan tinggi setelah proses evaluasi oleh tim transfer kredit pada masing-masing fakultas;
- 51. Credit Transfer System (CTS) adalah transfer sks mata kuliah yang diperoleh dari luar program studinya, yang direncanakan dan secara sistematis tercantum dalam kurikulum program studi tersebut, yang dapat diambil baik di dalam maupun di luar Undip.
- 52. Student Exchange adalah kegiatan pertukaran mahasiswa Undip dengan perguruan tinggi lain baik di dalam maupun luar negeri meliputi kegiatan akademik dan/ atau seni yang didasarkan kesepakatan kedua belah pihak.
- 53. *Twinning Program* adalah pengembangan program studi yang sama antara Undip dengan perguruan tinggi dari dalam maupun luar negeri dengan cara melakukan sinkronisasi kurikulum kedua program studi dalam rangka menyelenggarakan proses pembelajaran bersama;
- 54. *Joint Program* adalah suatu program penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilaksanakan berdasarkan kerjasama antar fakultas atau dengan perguruan tinggi lain. *Joint Program* dapat menghasilkan gelar *double degree* atau *joint degree*;
- 55. Double Degree adalah gelar ganda yang diperoleh dari Undip dan perguruan tinggi mitra dalam rangka kerjasama pengembangan suatu program studi dan diberikan 2 (dua) ijazah;
- 56. Joint Degree adalah gelar yang diperoleh dari Undip atau perguruan tinggi mitra dalam rangka kerjasama pengembangan suatu program studi dan diberikan 1 (satu) ijazah;
- 57. Program Studi Di Luar Kampus Utama Undip yang selanjutnya disingkat PSDKU Undip adalah program studi yang diselenggarakan di kabupaten/ kota/ kota administratif yang tidak berbatasan langsung dengan kampus utama Undip;
- 58. Sanksi adalah tindakan pemberian hukuman yang bersifat akademik terhadap pelanggaran akademik maupun non akademik;
- 59. LP2MP adalah adalah unsur akademik di bawah Rektor yang mempunyai tugas melaksanakan pengembangan dan penjaminan mutu pendidikan di lingkungan Undip, ikut mengusahakan dan mengendalikan administrasi sumber daya yang diperlukan dan tugastugas lain yang ditetapkan oleh Rektor.

- 60. Pendidikan Jarak Jauh, yang selanjutnya disebut PJJ adalah program yang diselenggarakan tanpa tatap muka langsung, menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) sebagai sarana penunjang proses pembelajaran.
- 61. Magang adalah kegiatan pelatihan kerja suatu pekerjaan tertentu di perusahaan atau instansi lainnya selama kurun waktu yang ditentukan program studi.
- 62. UUD 1945 adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 63. NKRI adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Program sarjana diarahkan untuk menghasilkan lulusan dengan kompetensi utama sesuai dengan profil program studi masing-masing yang disetujui oleh senat fakultas.
- (2) Penyusunan kompetensi utama sesuai dengan profil program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Filosofi Pendidikan Undip yaitu "Logicam, Novetatum, ad Populum" (Berfikir Logis yang Terbaru dan Terbaik untuk Kepentingan Rakyat).

3. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Program sarjana diselenggarakan oleh fakultas dalam bentuk program studi yang penyelenggaraannya harus:
 - a. memiliki akreditasi yang masih berlaku;
 - b. memenuhi baku mutu menurut sistem penjaminan mutu akademik; dan
 - c. mempunyai paling sedikit 5 (lima) dosen tetap sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- (2) Program studi baru harus mengajukan akreditasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Program sarjana dapat diselenggarakan dalam bentuk kelas reguler, kelas kerjasama, kelas internasional, PJJ dan PSDKU.
- (4) Pembukaan, penutupan, penggabungan, dan penggantian nama program studi mengikuti ketentuan yang berlaku.
- (5) Dalam pelaksanaan pembelajaran, fakultas wajib menyediakan fasilitas dan memberikan layanan yang baik bagi seluruh mahasiswa, termasuk mahasiswa penyandang disabilitas.
- (6) Tidak ada perbedaan perlakuan berbasis Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA) bagi mahasiswa untuk memperoleh akses pembelajaran, kuliah, dan pelatihan yang disediakan oleh universitas.

4. Kalimat...

4. Kalimat "Kelas Internasional" pada Bagian Keempat diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keempat Kelas Internasional/ *International Undergraduate Program* (IUP)

5. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Program sarjana kelas internasional hanya dapat diselenggarakan pada program studi yang menyelenggarakan program sarjana kelas reguler terakreditasi A.
- (2) Kelas internasional adalah program sarjana yang diselenggarakan dengan menggunakan Bahasa Inggris atau bahasa lain yang dipersyaratkan sebagai bahasa pengantar.
- (3) Kelas internasional dapat diselenggarakan sepenuhnya oleh universitas dan/atau bekerjasama dengan universitas mitra di luar negeri yang memiliki reputasi internasional yang setara dengan Undip dan terakreditasi di negaranya.
- (4) Kelas internasional yang diselenggarakan sepenuhnya oleh Undip, memberikan gelar tunggal dari universitas.
- (5) Kelas internasional yang diselenggarakan berdasarkan kerjasama dengan universitas mitra di luar negeri dapat memberikan gelar ganda dari Undip dan dari universitas mitra di luar negeri.
- (6) Kelas internasional, baik yang memberikan gelar tunggal maupun gelar ganda, harus menggunakan kurikulum yang sama dengan kelas reguler dan menghasilkan lulusan dengan capaian pembelajaran yang sama.
- (7) Jumlah peserta kelas internasional tidak boleh lebih besar dari jumlah peserta program sarjana kelas reguler.
- (8) Penyelenggaraan Kelas Internasional wajib menjalin Kerjasama dengan Perguruan Tinggi di Luar Negeri dalam bentuk *Credit Transfer System* (CTS), *Joint Degree* atau *Double Degree*.
- (9) Dalam hal penyelenggaraan Kelas internasional berbentuk S*ingle Degree* dari Undip maka lulusan akan diberikan Sertifikat Lulus IUP dari Rektor.
- 6. Ketentuan pada Pasal 11 sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Program studi dapat menyelenggarakan program *Fast Track* dengan alur pelaksanaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf F.
- (2) Mahasiswa program sarjana dapat mengambil program *Fast Track* untuk menempuh magister *by research* pada awal semester 7 (tujuh) atau awal semester 8 (delapan) dan telah memperoleh 124 (seratus dua puluh empat) sks dengan IPK minimal 3,51 (tiga koma lima satu) pada awal semester 7 (tujuh).
- (3) Tugas akhir atau skripsi harus diselesaikan pada akhir semester 7 (tujuh) atau akhir semester 8 (delapan), sesuai awal semester pengambilan program pada ayat (2).

(4) Nomor...

- (4) Nomor Induk Mahasiswa (NIM) program magister diperoleh setelah mahasiswa dinyatakan lulus program sarjana dan memenuhi segala persyaratan kelulusan.
- (5) Mahasiswa yang tidak memenuhi kriteria pada ayat (2) dan ayat (3) tidak dapat melanjutkan program *Fast Track*.

7. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Calon mahasiswa program sarjana yang akan mendaftar untuk mengikuti proses seleksi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Warga Negara Indonesia (WNI) atau Warga Negara Asing (WNA) yang memperoleh izin belajar dari Kementerian, dan menguasai bahasa pengantar yang digunakan di dalam kelas;
- b. lulus SMA atau sederajat, termasuk program belajar mandiri di rumah (home schooling), atau program paket C yang dibuktikan dengan ijazah yang diakui oleh Undip; dan
- c. lolos tes kesehatan sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh program studi yang dipilih.
- d. ketentuan lebih lanjut mengenai mahasiswa asing (mahasiswa internasional) akan diatur dengan Peraturan Rektor.

8. Ketentuan pada Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Calon mahasiswa kelas reguler dan kelas internasional adalah lulusan SMA atau sederajat yang usia ijazahnya tidak lebih dari 3 (tiga) tahun.
- (2) Calon mahasiswa kelas kerjasama ditetapkan berdasarkan *Memorandum* of *Understanding* (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS).
- (3) Calon mahasiswa dari Program Diploma Tiga yang linier dapat diterima pada Program Sarjana melalui kerjasama yang ditetapkan berdasarkan *Memorandum of Understanding* (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS).

9. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Calon mahasiswa dinyatakan lolos seleksi apabila memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan, baik dalam seleksi nasional dan/atau seleksi mandiri serta lolos tes kesehatan sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh program studi yang dipilih.
- (2) Calon mahasiswa yang dinyatakan lulus seleksi harus melakukan registrasi administratif dan registrasi akademik sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh universitas.
- (3) Calon mahasiswa yang tidak melakukan registrasi administratif sesuai dengan jadwal yang ditetapkan dianggap mengundurkan diri.

- (4) Calon mahasiswa yang diterima melalui seleksi penerimaan mahasiswa baru, tidak dibenarkan mendapatkan pengakuan atas mata kuliah yang pernah ditempuh.
- (5) Pengakuan mata kuliah yang pernah ditempuh mahasiswa pindahan dan program lintas jalur/alih program ditetapkan dengan Keputusan Dekan.
- (6) Bagi calon mahasiswa lulusan dari Program Diploma Tiga diwajibkan mengikuti program matrikulasi non sks yang pelaksanaannya diatur oleh program studi sesuai dengan surat keputusan Rektor.
- (7) Seorang calon mahasiswa mempunyai status resmi sebagai mahasiswa Undip adalah setelah dilantik pada upacara Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB).
- (8) Tata cara penerimaan program sarjana diatur dalam Peraturan Rektor, dan biaya pendidikan program sarjana diatur dalam Keputusan Rektor.

10. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Struktur kurikulum program studi pada jenjang sarjana terdiri atas:
 - a. mata kuliah wajib adalah mata kuliah yang harus dicakup dalam suatu program studi yang dirumuskan untuk mencapai kompetensi utama; dan
 - b. mata kuliah pilihan adalah mata kuliah yang dipilih mahasiswa dari mata kuliah di dalam dan/ atau luar program studinya untuk memperluas wawasan dan sekaligus memenuhi persyaratan beban minimal suatu jenjang pendidikan.
- (2) Mata Kuliah Wajib Nasional terdiri atas:
 - a. Agama;
 - b. Pancasila:
 - c. Kewarganegaraan; dan
 - d. Bahasa Indonesia;
- (3) Mata Kuliah Wajib Universitas terdiri atas:
 - a. Bahasa Inggris;
 - b. Olah Raga;
 - c. Kewirausahaan;
 - d. Kuliah Kerja Nyata (KKN);
 - e. Tugas Akhir; dan
 - f. Internet of Things (IoT).
- (4) Mata kuliah pilihan sebagaimana dimaksud ayat (1) butir b, dapat berupa:
 - a. sekumpulan mata kuliah yang terdapat dalam kelompok mata kuliah peminatan lain;
 - b. sekumpulan mata kuliah yang dipilih dari berbagai program studi di dalam Undip. Bila diperlukan, mata kuliah pilihan bisa diambil dari program studi pada universitas di luar Undip yang terakreditasi A (unggul), baik akreditasi program studi maupun instistusinya, atau sesuai yang tercantum pada perjanjian kerja sama; atau

- c. sekumpulan kegiatan yang dapat dinilai dalam satuan SKS, seperti magang, pertukaran mahasiswa, proyek di desa, wirausaha, penelitian, atau pengabdian yang dilakukan dengan bimbingan seorang dosen yang ditunjuk oleh program studi.
- (5) Mata kuliah wajib pada suatu program studi harus sama, baik kelas reguler, kelas internasional, maupun kelas kerjasama.
- (6) Setiap mahasiswa program sarjana wajib lulus semua mata kuliah wajib dan sejumlah mata kuliah pilihan yang tercakup dalam struktur kurikulum program studi.
- (7) Setiap mahasiswa dapat memilih perpaduan antara:
 - a. mata kuliah wajib dan mata kuliah pilihan pada program studi tersebut;
 - b. mata kuliah wajib dan mata kuliah yang dipilih di luar berbagai program studi/fakultas/perguruan tinggi, yang penamaannya disesuaikan dengan mata kuliah yang ada di program studi; atau
 - c. mata kuliah pilihan yang diambil diluar program studi/ perguruan tinggi lain dapat dinamai sesuai dengan nama mata kuliah di tempat atau perguruan tinggi tujuan.
- (8) Perpaduan apapun yang dipilih oleh mahasiswa, jumlah sks yang boleh diambil harus dalam batas beban studi untuk program sarjana.
- (9) Beban ekuivalen dalam bentuk sks untuk mata kuliah wajib program studi tidak termasuk tugas akhir/skripsi.
- (10) Mata kuliah yang dapat diambil pada semester antara meliputi mata kuliah ulang, mata kuliah perbaikan, mata kuliah baru yang tidak terdapat pratikum/tugas besar, dan/atau mata kuliah di luar Perguruan Tinggi/magang dan telah memenuhi ketentuan prasyarat mata kuliah yang diatur oleh fakultas.
- (11) Mata kuliah yang tidak dapat diambil pada semester antara adalah mata kuliah yang tengah ditempuh pada semester berjalan.
- (12) Untuk pemenuhan masa studi dan beban belajar, mahasiswa dapat mengikuti:
 - a. pembelajaran di luar program studi dalam Undip maksimal 20 (dua puluh) sks;
 - b. pembelajaran dalam bentuk perkuliahan pada program studi yang sama atau yang berbeda di perguruan tinggi di luar Undip atau dalam bentuk magang di lembaga non perguruan tinggi maksimal 40 (empat puluh) sks; atau
 - c. pembelajaran pada program studi di luar Undip harus didasarkan pada kerjasama dan memiliki akreditasi A (Unggul) baik program studi maupun perguruan tingginya.
 - d. proses pembelajaran dalam program studi lain pada perguruan tinggi yang berbeda dan lembaga non perguruan tinggi tidak berlaku bagi program studi di bidang kesehatan.
 - e. jenis mata kuliah yang dapat diambil pada program studi di perguruan tinggi lain atau non perguruan tinggi diatur oleh masingmasing program studi dengan surat keputusan Rektor.

11. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Penyusunan tugas akhir/skripsi mahasiswa di bawah pantauan dan evaluasi dosen pembimbing tugas akhir.
- (2) Jumlah pembimbing tugas akhir/skripsi untuk 1 (satu) orang mahasiswa adalah 1(satu) orang dan paling banyak 2 (dua) orang.
- (3) Persyaratan pembimbing utama adalah dosen tetap dengan jabatan fungsional minimal Asisten Ahli bergelar magister atau yang disetarakan sesuai Standar Nasional Pendidikan.
- (4) Persyaratan pembimbing kedua:
 - a. dosen tetap universitas atau dosen tidak tetap, atau pakar dari lembaga lain yang disetarakan dengan pendidikan magister; atau
 - b. mempunyai bidang kepakaran yang relevan dengan tugas akhir.
- (5) Ketua program studi menugaskan dosen untuk menjadi dosen pembimbing tugas akhir/skripsi untuk seorang mahasiswa berdasarkan kepakaran dan beban kerja dosen yang bersangkutan.
- (6) Penugasan dosen pembimbing tugas akhir/skripsi untuk dosen tetap dari dalam Fakultas ditetapkan dengan Keputusan Dekan sesuai usulan Ketua Program Studi.
- (7) Penugasan dosen pembimbing tugas akhir/skripsi untuk dosen luar biasa dan/atau dosen dari luar fakultas di Undip ditetapkan dengan Keputusan Rektor sesuai usulan Dekan.
- (8) Untuk menjamin mutu bimbingan maka beban kerja dosen dalam membimbing penyusunan tugas akhir/skripsi paling banyak 10 (sepuluh) mahasiswa per semester.
- (9) Ketua program studi secara berkala melakukan monitoring dan evaluasi proses pembimbingan dan apabila proses pembimbingan tidak berjalan dengan baik, maka Ketua program studi dapat mengusulkan penggantian dosen pembimbing.
- (10) Pembimbingan dilakukan di lingkungan kampus secara terstruktur, paling sedikit 8 (delapan) kali dalam satu semester, dan wajib direkam dalam buku bimbingan.
- (11) Dosen pembimbing tugas akhir/skripsi wajib mengupayakan penyelesaian pembimbingan tugas akhir/skripsi maksimal dalam 1 (satu) semester.

12. Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Kuliah dapat diselenggarakan dengan metode tatap muka langsung dan melalui *online*/daring.
- (2) Kuliah secara *online*/daring sebagaimana tersebut pada ayat 1 dapat dilaksanakan paling banyak 50 (lima puluh) persen dari keseluruhan tatap muka perkuliahan bagi mata kuliah di program studi reguler dan 100 (seratus) persen bagi mata kuliah program PJJ.
- (3) Bagi mata kuliah wajib universitas, perkuliahan secara *online*/daring juga dapat diselenggarakan 100 (seratus) persen dari keseluruhan tatap muka.

- (4) Setiap mata kuliah yang memungkinkan dapat dikonversi menjadi kursus *online* (MOOC) yang dapat diikuti oleh masyarakat umum.
- (5) MOOC dapat dilaksanakan dalam sistem paket atau blok dan dikonversi menjadi mata kuliah dengan jumlah sks tertentu.
- (6) Penyelenggaraan proses pembelajaran dengan metode studi kasus (*case method*)/project-based learning dan SCL.
- (7) 50 (lima puluh) persen mata kuliah di dalam setiap program studi wajib menggunakan *case method/project-based learning*.
- (8) Ketentuan terkait ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Rektor.

13. Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Penilaian hasil belajar mahasiswa bertujuan untuk mengukur pencapaian kompetensi yang ditetapkan oleh program studi.
- (2) Penilaian hasil belajar mahasiswa harus mencakup aspek *hardskill* dan *softskill* yang dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. ujian tertulis, ujian lisan dan/atau ujian praktikum/keterampilan, serta portofolio; dan
 - b. tugas akhir bisa dalam bentuk skripsi, atau bentuk lain yang setara.
 - c. berdasarkan alasan tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan penilaian hasil belajar dapat dilakukan dengan bentuk-bentuk lain.
 - d. bobot komponen penilaian hasil belajar yang berdasarkan studi kasus (case method)project-based learning minimal 50 (lima puluh) persen.
- (3) Nilai akhir hasil belajar didasarkan pada beberapa komponen penilaian dan dituangkan dalam rumus yang ditetapkan oleh masing-masing program studi.
- (4) Sistem penilaian
 - a. penilaian hasil belajar dinyatakan dengan huruf, yaitu menggunakan huruf A, B, C, D, dan E.
 - b. nilai lulus minimal tugas akhir/skripsi adalah B.
 - c. untuk melakukan konversi nilai angka ke dalam nilai huruf dan bobot nilai huruf digunakan pedoman sebagai berikut:

Rentang Nilai Angka	Nilai Huruf	Bobot Nilai Huruf
≥ 80	A	4,00
70 – 79,99	В	3,00
60 – 69,99	С	2,00
51 – 59,99	D	1,00
≤ 50,99	E	0,00

- d. mahasiswa dinyatakan lulus mata kuliah, apabila mendapat nilai minimal C.
- e. mahasiswa yang mendapat nilai E wajib mengulang program pembelajaran dan ujian pada semester reguler atau semester antara.

- f. mahasiswa yang mendapat nilai D, C dan B dapat melakukan perbaikan pada semester reguler, atau remidi pada semester berjalan, atau perbaikan pada semester antara, dan nilai yang dipakai adalah nilai yang terbaik.
- g. mahasiswa yang telah melakukan 3 (tiga) kali mengulang dan memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta telah menyelesaikan penugasan yang diberikan berhak mendapatkan nilai ujian minimal C yang ditetapkan oleh Ketua program studi.
- h. jika karena suatu hal nilai belum dapat ditentukan, maka kepadanya diberikan nilai TL yang berarti "Tidak Lengkap" dengan nilai bobot nol (0). Apabila sampai dengan pengisian IRS semester berikutnya nilai masih berstatus TL, mahasiswa tersebut dianggap tidak lulus (E).
- i. dosen mengutamakan pendekatan Penilaian Acuan Patokan (PAP).
- j. tingkat keberhasilan:
 - 1) tingkat keberhasilan mahasiswa dalam satu semester dinyatakan dengan IPS.
 - dalam perhitungan IPS, bobot sks setiap mata kuliah hanya dipergunakan satu kali sebagai pembagi dan nilai yang dipergunakan adalah nilai keberhasilan yang tertinggi.
 - 3) perhitungan IPS menggunakan rumus sebagai berikut:

$$IPS = \frac{\sum KN}{\sum K}$$

- dengan K adalah besarnya sks masing-masing mata kuliah, dan N adalah nilai masing-masing mata kuliah.
- 4) perhitungan IPK menggunakan rumus seperti tersebut di atas dengan K adalah jumlah seluruh sks mata kuliah yang telah ditempuh dengan nilai tertinggi dan N adalah nilai seluruh mata kuliah yang diperoleh.
- (5) Penilaian hasil belajar mahasiswa dilakukan secara berkala sesuai dengan kurikulum.
- (6) Penilaian hasil belajar pada setiap mata kuliah dilakukan pada setiap semester.
- (7) Penilaian dilaksanakan berdasarkan prinsip kesesuaian, akuntabilitas, transparansi, kejujuran, dan keadilan.
- (8) Aspek yang diukur dalam evaluasi hasil belajar adalah:
 - a. kemampuan akademik yang mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik, yang disesuaikan dengan jenis dan tujuan belajar pada setiap mata kuliah; dan
 - b. keterampilan berperilaku, termasuk kejujuran akademik, kedisiplinan, kesantunan, kemampuan berinteraksi, dan bekerja sama.
- (9) Syarat Ujian
 - a. syarat ujian semester:
 - 1) terdaftar sebagai peserta kuliah/kegiatan pembelajaran yaitu tercantum dalam Daftar Peserta Kuliah (DPK); dan
 - 2) telah mengikuti kuliah/kegiatan pembelajaran sekurangkurangnya 75 (tujuh puluh lima) persen.
 - b. syarat ujian akhir studi/skripsi:
 - 1) telah memenuhi beban kredit mata kuliah yang dipersyaratkan oleh fakultas/program studi;

- 2) telah dinyatakan bebas dari plagiarisme tugas akhir/skripsi melalui aplikasi tertentu:
- 3) telah memenuhi seluruh persyaratan administratif baik di tingkat fakultas maupun di tingkat universitas; dan
- 4) lolos verifikasi atau dinyatakan eligible pada sistem Penomoran Ijazah Nasional (PIN).
- (10) Syarat ujian, jadwal ujian, keabsahan peserta ujian dan tata tertib ujian diatur lebih lanjut oleh fakultas.
- (11) Nilai hasil ujian diumumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (12) Dalam hal dosen atau tim dosen tidak segera memberikan nilai hasil ujian semester sampai batas waktu yang ditentukan, atau selambatlambatnya 3 (tiga) hari sebelum jadwal pengisian IRS, maka Dekan dapat memberikan nilai B kepada semua mahasiswa yang memenuhi syarat sebagai peserta ujian.

14. Ketentuan Pasal 39 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

- (1) Cuti akademik adalah masa tidak mengikuti kegiatan akademik untuk waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) semester dan sebanyak-banyaknya 2 (dua) semester, baik berurutan maupun tidak.
- (2) Cuti akademik hanya dapat diberikan kepada mahasiswa yang telah mengikuti kegiatan akademik sekurang-kurangnya 2 (dua) semester, kecuali untuk cuti akademik karena alasan khusus.
- (3) Cuti akademik karena alasan khusus adalah cuti akademik yang diberikan karena mahasiswa mengalami halangan yang tidak dapat dihindari, antara lain karena melahirkan, melaksanakan tugas negara, tugas universitas atau menjalani pengobatan yang tidak memungkinkan untuk mengikuti kegiatan akademik.
- (4) Cuti tidak dihitung sebagai masa studi.
- (5) Ijin cuti akademik tidak dibenarkan untuk semester yang telah lalu (tidak berlaku surut).
- (6) Mahasiswa yang berstatus cuti dibebaskan dari pembayaran biaya pendidikan per semester pada saat cuti.
- (7) Cuti akademik yang diajukan setelah masa perkuliahan berjalan dianggap sebagai mangkir, dan biaya pendidikan yang harus dibayarkan adalah sebesar 100 (seratus) persen dari biaya pendidikan per semester.

15. Ketentuan Pasal 41 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Permohonan cuti akademik diajukan oleh mahasiswa bersangkutan kepada Dekan pada masa pelaksanaan registrasi administratif, dengan mengisi formulir yang tersedia di bagian administrasi akademik fakultas dan dilampiri:
 - a. transkrip akademik;
 - b. bukti pembayaran UKT terakhir dan/ pungutan lain yang sah;
 - c. fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa (KTM); dan
 - d. dokumen pendukung.

(2) Berdasarkan surat ijin cuti dari Dekan, operator sistem fakultas wajib memutakhirkan status mahasiswa menjadi cuti sebelum masa registrasi administratif berakhir.

16. Ketentuan Pasal 47 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47

- (1) Mahasiswa program sarjana dinyatakan putus studi apabila:
 - a. tidak dapat memenuhi ketentuan evaluasi hasil belajar sebagaimana tersebut pada pasal 36;
 - b. dinyatakan tidak laik lanjut studi atas dasar pertimbangan tes kesehatan (baik kesehatan fisik maupun mental) dari tim dokter yang ditunjuk oleh pimpinan universitas;
 - c. mendapat sanksi atas pelanggaran akademik berat; dan/atau
 - d. mendapat keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dengan hukuman sekurang-kurangnya 2 (dua) semester.
- (2) Mahasiswa program sarjana yang putus studi sebagaimana diatur ayat (1) huruf a dan b maka dapat:
 - a. mengajukan surat permohonan undur diri yang disetujui orang tua, diketahui pembimbing akademik/Ketua program studi ditujukan kepada Dekan.
 - b. Dekan mengajukan surat permohonan kepada Rektor untuk diterbitkan Keputusan Rektor tentang undur diri.
 - c. Rektor berdasarkan usulan dari Dekan menerbitkan Keputusan Rektor tentang undur diri.
 - d. apabila dalam waktu paling lambat 2 (dua) bulan sejak dinyatakan tidak laik lanjut studi mahasiswa yang bersangkutan tidak mengajukan undur diri, maka Rektor menerbitkan Keputusan Rektor tentang pemutusan hubungan studi.
- (3) Mahasiswa program sarjana yang putus studi sebagaimana diatur ayat (1) huruf c dan d maka:
 - a. dalam waktu paling lambat 1 (satu) bulan setelah keputusan tim hukum Undip yang dituangkan dalam Keputusan Rektor atau keputusan pengadilan terbit, Dekan mengajukan surat permohonan kepada Rektor untuk diterbitkan Keputusan Rektor tentang pemutusan hubungan studi.
 - b. Rektor berdasarkan usulan dari Dekan menerbitkan Keputusan Rektor tentang pemutusan hubungan studi.

17. Ketentuan Pasal 49 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 49

(1) Mahasiswa dapat mengajukan permohonan untuk memperoleh transfer kredit atas mata kuliah yang diperoleh di program studi lain, baik program studi di Undip maupun perguruan tinggi lain dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 ayat (4) huruf b.

- (2) Pembayaran biaya pendidikan mahasiswa Undip dan mahasiswa dari Universitas lain yang mengikuti program *joint degree*, *double degree* dan/atau *credit transfer* ditetapkan dalam Keputusan Rektor.
- (3) Mahasiswa dari universitas lain baik dari dalam maupun luar negeri yang mengikuti program joint degree, double degree dan/atau credit transfer atau program lain yang sejenis harus terdaftar sebagai mahasiswa Undip.
- (4) Mahasiswa yang mengikuti program transfer kredit dan konversi mata kuliah dari universitas lain baik dari dalam maupun luar negeri dapat mengambil beberapa mata kuliah di program studi yang sama maupun berbeda.
- (5) Pada akhir program, mahasiswa yang mengikuti program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas wajib menyerahkan laporan hasil studi dengan nilai kelulusan yang diperoleh, untuk diakui sebagai mata kuliah yang telah ditempuh dan lulus.
- (6) Pengakuan mata kuliah bagi mahasiswa transfer kredit adalah sebagai berikut:
 - a. bukti telah menyelesaikan program *student exchange* dan *credit transfer* adalah sertifikat yang ditandatangani oleh Rektor dan Dekan.
 - b. bukti telah menyelesaikan program *joint degree* adalah ijazah yang ditandatangani oleh Rektor Universitas dimana mahasiswa menyelesaikan studi.
 - c. bukti telah menyelesaikan program *Double Degree* adalah dua ijazah yang dikeluarkan oleh masing-masing perguruan tinggi.
- (7) Masa studi mahasiswa transfer kredit diperhitungkan penuh sebagai masa studi mahasiswa aktif.
- (8) Mahasiswa yang mengikuti program transfer kredit berstatus akademik aktif dan tetap melaksanakan her registrasi.

18. Ketentuan Pasal 51 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Mahasiswa dinyatakan lulus studi berdasarkan penetapan kelulusan di fakultas.
- (2) Penetapan kelulusan dapat diselenggarakan melalui yudisium di tingkat program studi.
- (3) Mahasiswa dinyatakan lulus apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. telah lulus ujian tugas akhir/skripsi di depan penguji atau tim penguji;
 - b. telah menyerahkan revisi tugas akhir/skripsi yang lolos dari deteksi anti plagiarisme dengan aplikasi tertentu;
 - c. lolos dari deteksi anti plagiarisme dengan aplikasi tertentu apabila kemiripan tidak lebih dari 25 (dua puluh lima) persen;
 - d. berstatus sebagai mahasiswa aktif pada semester tersebut dan tidak melampaui masa studi maksimum yang ditetapkan universitas;

- e. menyelesaikan semua kewajiban administratif termasuk mengembalikan semua koleksi perpustakaan/laboratorium yang dipinjam;
- f. telah menyelesaikan semua kewajiban dalam masa studi dan/atau tugas yang dibebankan sesuai dengan kurikulum yang ditetapkan untuk program studi (termasuk tugas akhir yang telah diperbaiki);
- g. telah lulus semua mata kuliah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (9) huruf b. angka 1;
- h. telah mengunggah ringkasan dari tugas akhir/skripsi pada repository Undip; dan
- i. memiliki kemampuan berbahasa Inggris yang dibuktikan dengan sertifikat TOEFL dengan skor 400 atau bukti lainnya atas kemampuan bahasa yang dipersyaratkan.
- (4) Kelulusan setelah menyelesaikan program sarjana dapat diberikan dengan predikat yang terdiri atas:
 - a. Baik;
 - b. Memuaskan;
 - c. Sangat Memuaskan; atau
 - d. Pujian (Cumlaude);
- (5) Predikat kelulusan "Baik" diberikan apabila memperoleh IPK 2,00 (dua koma nol nol) sampai dengan 2,75 (dua koma tujuh lima).
- (6) Predikat kelulusan "Memuaskan" diberikan apabila memperoleh IPK 2,76 (dua koma tujuh enam) sampai dengan 3,00 (tiga koma nol nol).
- (7) Predikat kelulusan "Sangat Memuaskan" diberikan apabila memperoleh IPK 3,01 (tiga koma nol satu) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol).
- (8) Predikat kelulusan "Pujian" (Cumlaude) diberikan apabila memperoleh IPK 3,51 (tiga koma lima satu) sampai dengan 4,00 (empat koma nol nol).
- (9) Predikat "Pujian" (Cumlaude) diberikan apabila masa studi yang bersangkutan maksimum 10 semester.
- (10) Rektor memberikan piagam penghargaan kepada lulusan dengan dengan predikat "Pujian" (*Cumlaude*).

19. Ketentuan Pasal 54 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) KHS memuat informasi tentang:
 - a. logo Undip;
 - b. nama Universitas Diponegoro;
 - c. nama lengkap pemilik KHS;
 - d. Nomor Induk Mahasiswa (NIM);
 - e. nama program studi;
 - f. nama fakultas;
 - g. tempat, tanggal, bulan dan tahun penerbitan KHS;
 - h. nama, Nomor Induk Pegawai (NIP) dan tanda tangan Wakil Dekan Akademik dan Kemahasiswaan;
 - i. stempel fakultas;
 - j. semua nama mata kuliah yang ditempuh, bobot sks dan nilai;
 - k. IPS; dan
 - 1. IPK.

- (2) KHS diterbitkan dalam bentuk cetakan rangkap 4 (empat) yang masing-masing diberikan kepada mahasiswa, pembimbing akademik, orang tua/wali dan arsip administrasi akademik.
- (3) KHS yang sah adalah yang telah ditandatangani oleh Wakil Dekan Akademik dan Kemahasiswaan.

20. Ketentuan Pasal 52 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 52

- (1) Undip menyelenggarakan upacara wisuda sekurang-kurangnya 4 (empat) kali periode kelulusan dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Pelaksanaan wisuda dapat dilakukan secara daring (online) dan/atau luring (offline).
- (3) Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus dari pendidikan sarjana di Undip berhak mengikuti upacara wisuda pada periode kelulusannya, atau selambat-lambatnya 1 (satu) periode wisuda berikutnya sejak dinyatakan lulus.
- (4) Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus dari program sarjana akan mendapatkan ijazah, transkrip akademik, SKPI.
- (5) Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus hanya bisa diwisuda apabila telah memperoleh NINA dan memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam penerbitan ijazah.
- (6) Ketentuan tata cara dan persyaratan mengikuti wisuda tercantum pada Lampiran peraturan ini.

21. Ketentuan Pasal 57 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Transkrip akademik diberikan kepada mahasiswa yang telah dinyatakan lulus dari suatu program studi setelah diputuskan dalam forum penetapan kelulusan.
- (2) Transkrip akademik memuat informasi tentang:
 - a. nama Undip;
 - b. logo Undip;
 - c. nomor transkrip akademik;
 - d. nama lengkap pemilik transkrip akademik;
 - e. tempat dan tanggal lahir pemilik transkrip akademik;
 - f. Nomor Induk Mahasiswa (NIM);
 - g. Nomor Ijazah Nasional (NINA);
 - h. program pendidikan tinggi;
 - i. nama program studi;
 - i. tanggal, bulan, dan tahun kelulusan;
 - k. daftar mata kuliah yang ditempuh dan lulus, bobot sks, dan nilai yang telah diperoleh, sejak semester pertama hingga semester akhir;
 - 1. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK);

- m. predikat kelulusan;
- n. tempat, tanggal, bulan dan tahun penerbitan transkrip akademik;
- o. nama, Nomor Induk Pegawai (NIP) dan tanda tangan Dekan; dan
- p. stempel fakultas;
- (3) Semua mata kuliah yang ditempuh oleh mahasiswa, termasuk yang mengulang dan yang diperoleh melalui transfer kredit, dicantumkan dalam transkrip akademik.
- (4) Transkrip akademik ditulis dengan bentuk huruf dan ukuran yang dibakukan oleh Undip.
- (5) Transkrip akademik diterbitkan dalam Bahasa Indonesia dan dapat diterjemahkan ke dalam Bahasa Inggris.
- (6) Transkrip akademik ditandangani Dekan atau Wakil Dekan Akademik dan Kemahasiswaan.
- (7) Transkrip akademik diterbitkan satu kali bagi setiap lulusan.
- (8) Apabila transkrip akademik hilang atau rusak, pemilik transkrip akademik dapat meminta surat keterangan pengganti transkrip akademik.
- (9) Transkrip akademik akan diserahkan apabila mahasiswa yang telah memenuhi semua persyaratan administrasi di tingkat fakultas/program studi dan atau di tingkat universitas.
- 22. Ketentuan Pasal 61 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 61

- (1) Segala jenis pelanggaran akademik dalam proses belajar mengajar di Universitas Diponegoro akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan.
- (2) Jenis dan tata cara pemeriksaan dan pemberian sanksi atas pelanggaran akademik diatur dalam Peraturan Rektor Undip.
- 23. Ketentuan Pasal 62 dihapus;
- 24. Ketentuan Pasal 63 dihapus;
- 25. Ketentuan Pasal 65 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 65

Dengan berlakunya Peraturan Rektor ini, maka:

- (1) Segenap peraturan yang mengatur tentang akademik tetap dinyatakan berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Rektor ini.
- (2) Ketentuan pasal 19 ayat (2) mengenai mata kuliah wajib nasional diberlakukan juga bagi mahasiswa angkatan 2020.
- (3) Mata kuliah Pancasila dan Kewarganegaraan yang berlaku bagi mahasiswa angkatan 2020 dibagi menjadi 2 (dua) mata kuliah, yakni:
 - a. mata kuliah Pancasila; dan
 - b. mata kuliah Kewarganegaraan, yang masing-masing berbobot 2 (dua) sks
- (4) Jumlah bobot sks mata kuliah Pancasila dan Kewarganegaraan yang saat ini sedang dijalani mahasiswa angkatan 2020 apabila lebih dari 2 (dua) sks atau kurang dari 2 (dua) sks disesuaikan menjadi 2 (dua) sks.

- (5) Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 178/PER/UN7/2012 tentang Penyelenggaraan Beasiswa Unggulan Program Percepatan (*Fast Track*) di Universitas Diponegoro dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (6) Segala proses yang sedang berlangsung berdasarkan ketentuan Peraturan Rektor Nomor 4 tahun 2020 tentang Peraturan Akademik Program Sarjana tetap dapat dilanjutkan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Rektor ini.
- (7) Peraturan Rektor Nomor 4 Tahun 2020 tentang Peraturan Akademik Program Sarjana tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Rektor ini.
- (8) Peraturan Rektor Nomor 15 Tahun 2017 tentang Peraturan Akademik Program Sarjana sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Rektor Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 15 Tahun 2017 tentang Peraturan Akademik Program Sarjana dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Rektor ini.
- 26. Ketentuan pada Lampiran Huruf D diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

D. TATACARA DAN PERSYARATAN MENGIKUTI WISUDA

- 1. Pendaftaran peserta upacara wisuda dilakukan di fakultas.
- 2. Tatacara mengikuti wisuda:
 - a. Mahasiswa mengisi formulir pendaftaran wisuda melalui sistem informasi yang telah disediakan; dan
 - b. Mengunggah dokumen yang dipersyaratkan.
- 3. Persyaratan mengikuti wisuda:
 - a. Surat Keterangan Lulus yang ditandatangani Dekan;
 - b. Pas photo 3 x 4 cm;
 - c. Fotocopy KTP;
 - d. Bukti pelunasan UKT dan SPI;
 - e. Surat keterangan bebas pinjaman dari perpustakaan Universitas dan fakultas yang ditandatangani Kepala Perpustakaan; dan
 - f. Formulir pernyataan kebenaran penulisan identitas yang sudah ditandatangani di atas materai.
- 4. Daftar nama lulusan (peserta) yang akan diwisuda selambat-lambatnya sudah diterima oleh Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan 3 (tiga) minggu sebelum hari upacara wisuda.
- 5. Pendaftaran peserta upacara wisuda dilampiri 1 (satu) lembar pas photo berwarna dengan ketentuan:
 - a. Warna dasar merah;
 - b. Ukuran foto 3 x 4 cm. Bagi calon wisudawan putra mengenakan dasi;
 - c. Menghadap lurus ke depan;
 - d. Tidak memakai kacamata hitam;
 - e. Kedua telinga harus kelihatan;
 - f. Memakai jaket almamater;
 - g. Tidak boleh memakai tutup kepala; dan

- h. Pasphoto bagi mahasiswa yang berkerudung/ berjilbab pada dokumen resmi/ ijazah dll., sesuai dengan surat edaran Kepala Staf Umum ABRI nomor B/678.01/30/05/SET tanggal 8 Maret 1991 dan Surat Edaran Dirjen Dikti Depdikbud yang ditujukan kepada Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia No. 4277/D/T/91 tanggal 1 Oktober 1991 dinyatakan bahwa:
 - h.1. Sesuai petunjuk Menteri Pendidikan dan Kebudayaan seorang mahasiswa wanita, bila ia menghendaki dapat memakai kerudung/ jilbab yang menutup telinga dalam pasphoto.
 - h.2. Apabila dikemudian hari untuk suatu keperluan diisyaratkan pasphoto yang tidak memakai kerudung/ jilbab dan /atau pas-photo yang harus kelihatan telinganya, maka Universitas Diponegoro tidak dapat menggantikan dokumen dan/ atau memberi keterangan lain yang berhubungan dengan jati diri yang bersangkutan karena kesulitan memastikannya.
- 6. Busana akademik pada pelaksanaan upacara wisuda:

a. Putra:

- Atasan: baju putih lengan panjang;
- Bawahan : celana panjang berwarna hitam dengan bahan bukan jeans;
- Rambut ditata rapi;
- Alas kaki : sepatu resmi (bukan sepatu olahraga); dan
- Mengenakan toga.

b. Putri:

- Mengenakan kebaya atau baju nasional;
- Tidak diperkenankan mengenakan celana panjang;
- Belahan pada rok tidak boleh di atas lutut;
- Bagi wisudawati yang tidak berkerudung, rambut wajib disanggul (tidak diurai);
- Alas kaki : sepatu sandal atau sepatu dengan hak tidak lebih dari 5 cm; dan
- Mengenakan toga.
- 7. Dalam hal wisudawan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 sampai 6 diatas maka panitia pelaksana wisuda dapat menolak yang bersangkutan untuk mengikuti wisuda.

27. Menambahkan ketentuan Huruf E pada Lampiran:

E. Alur Pelaksanaan Program Fast Track di Universitas Diponegoro

SMT S1	SMT S2	Program Sarjana	Program Magister	Keterangan
1-6	-	Mahasiswa terdaftar dan kuliah di program S1		NIM terdatar sebagai mahasiswa S1 UKT S1
7-8	-	Penelitian dan Skripsi	Mahasiswa <i>Sit in</i> di Program S2	NIM terdaftar sebagai mahasiswa S1 Syarat awal semester 7 minimal 124 sks dengan IPK 3,51 UKT S1
Akhir SMT 7 atau 8	-	Evaluasi Y	Mahasiswa Wisuda S1 (masa studi 3,5-4 tahun)	Evaluasi untuk mahasiswa Fast Track: Akhir semester 7 atau 8, mahasiswa harus menyelesaikan skripsi untuk lanjut ke S2 Jika tidak lolos Evaluasi, maka mahasiswa diberikan kesempatan untuk melanjutkan program S1 sebagai mahasiwa reguler
-	1	Mahasiswa lanjut sebagai mahasiswa S1 reguler	Mahasiswa terdaftar di Program S2 <i>by research</i> dan mulai riset S2	Lulus/ Wisuda S1 Alih NIM S2 UKT S2
-	2-3		Penelitian dan Tesis	• UKT S2
-	≥ 3	Wisuda S1	Wisuda S2	Memenuhi masa studi min S2 yaitu 1,5 tahun Syarat publikasi terpenuhi (1 jurnal internasional bereputasi)

Pasal II

Peraturan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang Pada tanggal, 28 Desember 2020

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO,

Ttd

PROF. DR. YOS JOHAN UTAMA, S.H., M.HUM. NIP 196211101987031004

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA SEKRETARIS UNIVERSITAS

PROF. DR. dr. ANIES, M.KES., PKK NIP 195407221985011001